



PUTUSAN

Nomor 94 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PK, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Chairul Azmi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON PK, bertempat tinggal di Dusun Amal Desa Upah Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Oloan Tua Partempuan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan yang merupakan harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam angka 4 huruf a dan b posita gugatan ini;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022



3. Menyatakan secara hukum harta kekayaan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a dan b posita di atas, yaitu:

3.1. Sebidang tanah kebun yang berisi sawah seluas lebih kurang 41.279,03 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga) meter persegi terletak di ----- Kabupaten Aceh Tamiang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdullah seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT Bahari/Kebun seluas 237,5 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Yunus dan kebun seluas 206 (dua ratus enam) meter persegi;

yang keseluruhannya ditaksir sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

3.2. Hasil keuntungan dari usaha grosir barang kelontong yang bernama Zakaria yang terletak ----- Kabupaten Aceh Tamiang dan sampai saat ini masih berjalan dan dikelola oleh Tergugat dan sejak awal perkawinan sampai dengan putusannya perceraian Penggugat yaitu selama 6 (enam) tahun tidak pernah diberikan hasil keuntungan bersih dari usaha tersebut yang setiap bulannya diperkirakan memperoleh keuntungan bersih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (enam) tahun = Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan secara hukum utang-utang sebagaimana tersebut pada angka 6 huruf a dan b posita di atas, yaitu:

4.1. Utang pada saudara SAUDARA sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan menyewa alat berat guna meratakan tanah sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a di atas hingga saat ini menjadi area persawahan;



4.1. Utang pada saudara SAUDARA 2 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan biaya jasa atas pekerjaannya mencetak sawah terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 41.279,03 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga) meter persegi sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a di atas;

adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah bagian Tergugat, dalam keadaan baik dan tanpa dibebani hak apapun;
6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari utang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah bagian Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang-utang yang menjadi bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 4 dan 6 di atas kepada saudara SAUDARA dan saudara SAUDARA 2;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
10. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022



1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama lainnya berupa hewan ternak sapi/lembu sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang telah berumur dewasa yang mana jika ditaksir dengan harga jual saat ini adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yaitu hasil pengelolaan berupa 1 (satu) bidang tanah kebun yang berisi sawah seluas lebih kurang 41.279,03 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga) meter persegi yang terletak di ----- Kabupaten Aceh Tamiang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdullah seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT Bahari/kebun seluas 237,5 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Yunus dan kebun seluas 206 (dua ratus enam) meter persegi;

Dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni terhadap sebagian objek harta bersama tersebut sebanyak 2 (dua) hektar sawah dikelola sendiri oleh Tergugat Rekonvensi melalui orang tuanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun x 4 (empat) tahun = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebanyak 2 (dua) hektar disewakan pada pihak ketiga oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya x 4 (empat) tahun = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nilai keseluruhan adalah sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah bagian Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 3 (tiga) di atas adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak seluruhnya dalam rekonvensi oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/MS.Ksg. tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/ MS.Aceh. tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 487/Pdt.G/2020/MS.Ksg. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2021/MS.Aceh. tanggal 16 Agustus 2021;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 487/Pdt.G/2020/MS.Ksg. tanggal 9 Juni 2021;
4. Membebaskan kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan kuasa hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* karena tidak mampu menunjukkan surat keterangan miskin penerima bantuan hukum dan surat penunjukan untuk memberikan jasa hukum kepada penerima bantuan hukum dengan mendasarkan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tetapi *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". Jadi, yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah orang atau kelompok orang miskin;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding bukan orang atau kelompok orang miskin sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (2) dan Pembanding baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah membayar biaya perkara. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal tersebut dalam perkara ini sangat tidak tepat;

Bahwa sekalipun pemegang kuasa menggunakan kop surat Lembaga Bantuan Hukum, tidak serta merta semua perkara akan ditanganinya secara gratis apabila pihak pemberi kuasa sukarela membayar jasa pengacara kepada penerima kuasa;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON PK**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2021/MA.Aceh. tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 487/Pdt.G/2020/MA.Ksg. tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON PK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2021/MS.Aceh. tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kebun yang berisi sawah seluas lebih kurang 41.279,03 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga) meter persegi terletak di ----- Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdullah seluas 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT Bahari/kebun seluas 237,5 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Yunus dan kebun seluas 206 (dua ratus enam) meter persegi;adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (bagian) untuk Tergugat;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek tersebut dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
5. Menetapkan utang bersama pada SAUDARA sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Utang tersebut menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilunasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang tersebut dan diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp 480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 94 K/Ag/2022